



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 116 / Pdt. G /2013 / PN. AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HENDRY LOUIS SIWABESSY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln.Raya Suli Atas RT 26 /RW 09 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Carolina Tahapary, SH. Advokat dan Penasehat Hukum** dari Kantor Penasehat Hukum **M.A.H. Tahapary, SH. & Rekan** beralamat di Jalan Said Perintah No. 48 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT ; ----

M E L A W A N :

1. **MANUPUTTY DEMIANUS**, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Negeri Suli RT. 014, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ; -----

2. **TANAHITUMESING JEMIMA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Negeri Suli RT. 014, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT I dan TERGUGAT II / PARA TERGUGAT ; -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ; -----

Setelah membaca dan mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 29 Agustus 2013, dibawah No.116/Pdt-G/2013/PN.AB, pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Novendry Jelviter Siwabessy yang pada saat ini berada dalam perwalian Novalin Manuputty anak dari Tergugat I dan Tergugat II / (mantan istri Penggugat) ; -----

2. Bahwa antara saya dan Novalin Manuputty (mantan istri) telah berpisah atau bercerai sesuai dengan Putusan No : 150 / Pdt.G / 2009 / PN.AB. tertanggal 21 Februari 2012 dan Akte Perceraian No : 689 / CS /2013 tertanggal 26 Agustus 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Novendri Jelviter Siwabessy yang lahir di Bali pada tanggal 09 Nopember 2001 adalah anak yang telah diakui dan disahkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Novalin Manuputty ;

4. Bahwa dalam Putusan perkara Perceraian halaman 10 paragraf ke 2 bahwa terhadap permohonan Tergugat dalam surat jawabannya yang meminta agar di belakang nama di cantumkan marga, maka berdasarkan pada pertimbangan diatas telah membuktikan anantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, maka adalah wajar apabila nama anak tersebut secara lengkap menjadi NOVENDRY JELVITER SIWABESSY, sehingga dalam amar putusan butir 5 menetapkan anak bernama NOVENDRY JELVITER SIWABESSY tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa, kemudian Penggugat di kejutkan dengan munculnya Penetapan No : 41 / Pdt.P /2013 /PN. AB yang isinya menetapkan bahwa anak laki – laki yang bernama NOVENDRY JELVITER MANUPUTTY, Lahir di Bali pada tanggal 09 Nopember 2001 adalah anak angkat sah Para Pemohon dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa dalam proses permohonan Penetapan yang diajukan oleh para pemohon (mantan mertua) Penggugat sarat dengan rekayasa baik bukti suratnya maupun bukti saksinya. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8101CLT1408201012557 tertanggal 18 Agustus 2010 atas nama NOVENDRY JELVITER MANUPUTTY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah Akte Kelahiran yang tidak sah / cacat hukum karena Penggugat tidak pernah memberi restu / izin selaku ayah dari anak tersebut untuk menyerahkan kepada Tergugat I,II Bagaimana mungkin 1 (satu) orang anak memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda ? ---



7. Bahwa Akta Kelahiran anak Penggugat yang diterbitkan untuk kedua kali oleh Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah cacat hukum karena tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku dan Akte tersebut telah digunakan sebagai bukti Tergugat I,II dalam Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak (yang di beri tanda P2) bagaimana mungkin Akte Kelahiran anak Penggugat yang sudah diterbitkan dan tercatat dalam register Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon sejak tanggal 8 Oktober 2002, kini di terbitkan lagi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di tahun 2010 yang isinya menerangkan bahwa NOVENDRY JELVITER MANUPUTTY anak ke lima, laki-laki dari Jemima Tanahitumessing dan Demianus Manuputty, sementara proses pengajuan / permohonan pengangkatan anak di putusan pada tanggal 04 Juli 2013, dan akte tersebut dijadikan salah satu alat bukti yang diberi tanda P2. Bagaimana mungkin permohonan belum di kabulkan oleh Pengadilan tetapi akte terhadap anak yang di mohonkan sudah ada / sudah di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Patutlah dipertanyakan “ apa yang menjadi dasar dari penerbitan akte kelahiran anak Penggugat sebagai anak kelima dari Tergugat I,II ??? “ dan yang sangat mengherankan pula Akte tersebut dijadikan bukti yang di beri tanda P2. Bahwa Kepala Dinas Catatan Sipil barulah dapat menerbitkan Akte Kelahiran seorang anak (anak yang di mohonkan) berdasarkan putusan penetapan Pengadilan, bukan akte kelahiran seorang di buat lebih dahulu dan dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan penetapan pengangkatan anak oleh para pemohon ;

8. Bahwa, Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 2 Desember 2001 yang diberi tanda P5 oleh Tergugat I,II, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan anak Penggugat untuk serahkan kepada Tergugat I,II, karena tidak ada pernyataan atau tanda tangan Penggugat yang di bubuhkan pada surat di maksud ;

-----Bahwa

pernah Tergugat I dan anak Tergugat II mendatangi rumah orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat untuk menyampaikan niat Tergugat II mengangkat / mengadopsi anak NOVENDRY JELVITER SIWABESSY menjadi anak kelima dari Tergugat I dan Tergugat II. Namun niat tersebut tidak disetujui oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat karena anak tersebut adalah anak Penggugat dan Penggugat masih mampu untuk menafkahi kehidupan anak Penggugat, walaupun Penggugat telah bercerai dengan istri Penggugat /anak dari Tergugat I dan Tergugat II namun Penggugat tetap bertanggung jawab memberikan apa yang menjadi kebutuhannya anak Penggugat dan itu berlangsung dari bulan Maret tahun 2012 ;

9. Bahwa Perbuatan Manipulasi dan pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh Tergugat I,II juga terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I,II terkait Penetapan Pengangkatan Anak Penggugat oleh Pengadilan Negeri Ambon. Bahwa keterangan para saksi penuh dengan kebohongan dan rekayasa. Saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II adalah saksi yang pernah menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan mantan istri Penggugat (anak dari Tergugat I,II) ; -----

10. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I,II dalam Penetapan No : 41 / Pdt.P /2013 / PN. AB.yakni saksi Ana Harmusial adalah orang yang sama yang menjadi saksi dalam perkara perceraian namun yang bersangkutan menggunakan marga suaminya dalam perkara penetapan namun oleh Panitera telah salah mengetik nama marganya yang sebenarnya yaitu bermarga Tamaela namun di ketik marga Tomatala, memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian. Dalam perkara perceraian yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa Penggugat (istri saya) dan Tergugat (adalah saya) adalah suami istri, mereka menikah di Ambon dan saksi hadir pada acara perkawinan itu. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka ada mempunyai seorang anak laki-laki yang di beri nama NOVENDRI JELVITER . Namun dalam Penetapan yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa anak tersebut



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVENDRI JELVITER tidak mempunyai ayah karena ibunya tidak menikah ;

11. Bahwa keterangan saksi dari Novalin Manuputty (mantan istri Penggugat) dalam Penetapan No : 41 / Pdt. P/2013 /PN. AB. Sarat dengan kebohongan pula yang mana yang bersangkutan dalam keterangannya menjelaskan bahwa anak tersebut tidak mempunyai ayah karena ibunya adalah saksi sendiri yang tidak menikah, bahwa saksi adalah orang tua tunggal karena tidak pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Hal tersebut adalah suatu kebohongan karena yang bersangkutan adalah seorang PNS Kantor Dinas Pekerjaan Umum ;

12. Bahwa secara sistimatis dan sengaja Tergugat I,II telah melakukan serangkaian tindakan kebohongan dan manipulasi data dalam mengajukan alat bukti dan pembuktian, Tergugat I,II dengan sengaja menyembunyikan informasi dan fakta atas kebenaran perkawinan yang telah dilakukan oleh anak Tergugat I,II dan Penggugat dan dalam perkawinan tersebut anak NOVENDRI JELVITER telah diakui dan disahkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan NOVALIN MANUPUTTY (anak Tergugat I,II). Dengan demikian atas dasar pembuktian yang manipulatif yang telah di ajukan oleh Tergugat I,II tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan No : 41 / Pdt.P / 2013 /PN.AB dengan dasar alat bukti serta keterangan saksi yang penuh dengan rekayasa telah menimbulkan keyakinan Hakim bahwa orang tua anak tersebut yaitu NOVALIN MANUPUTTY adalah orang tua tunggal karena tidak pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

13. Bahwa atas dasar tersebutlah maka Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan menyatakan anak laki-laki yang bernama NOVENDRY MANUPUTTY, lahir di Bali tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001 adalah anak angkat yang sah Para Pemohon (Tergugat I,II) ;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I,II telah dengan sengaja dan penuh dengan kebohongan dan rekayasa dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak Penggugat maka Panetapan No : 41/ Pdt.P / 2013 / PN.AB seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum ;

Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut ; -----

A. Primair ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Penetapan No : 41 / Pdt. P / 2013 / PN. AB ; -----
3. Menghukum Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara ; -----

B. Subsidiar ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; ---

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya **Carolina Tahapary, SH. Advokat dan Penasehat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari kantor Penasehat Hukum **M.A.H. Tahapary, SH. & Rekan** beralamat di Jalan Said Perintah No. 48 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus No. 19 / KA /KH / VIII /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register No : 290 /2013 tanggal 09 September 2013, sedangkan untuk Tergugat I dan II atau Para Tergugat hadir kuasa hukumnya **DJ.C BATMOMOLIN, SH. dan HENRY LUSIKOOY, SH.** keduanya adalah **Advokat dan Penasehat Hukum** pada kantor Pengacara **DJ. C BATMOMOLIN SH. & Rekan** beralamat di BTN Waitatiri Blok D. VI No. 6 Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register No. 297 / 2013, tanggal 29 September 2013 ;

----- Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar para pihak dapat berdamai, dan sesuai dengan pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 tahun 2008, tentang Mediasi maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **AHMAD BUKHORI, SH. MH.** selaku Hakim Mediator yang akan melakukan upaya perdamaian di luar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara ;

----- Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hakim Mediator sebagaimana terlampir dalam berita acara / Laporan Mediasi, ternyata perdamaian yang ditempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ada Renvoi, atau perbaikan pada halaman 1 dan 4, dan setelah di Renvoi, maka Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan diajukan di persidangan tertanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh para Tergugat ; -----
2. Bahwa memang benar antara anak para Tergugat dan Penggugat telah bercerai secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 150 / Pdt.G / 2009 / PN. AB tanggal 21 Februari 2012 ; -----
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada butir 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat) dan posita gugatan butir 5 (lima), Para Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, dan Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut ; -----
 - Bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung dari anak Tergugat yang bernama Novendri Jenifer hal ini sesuai dengan posita gugatan anak Tergugat yang bernama Novalin Manuputty pada saat mengajukan gugatan cerai butir 2 (dua) yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menyidangkan perkara anak Tergugat tersebut (vide putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 150 / Pdt.G / 2009/ PN.AB tanggal 12 Februari 2012 halaman 2) yang secara tersirat apabila dibaca bahwa anak Para Tergugat yang bernama Novendri Jenifer adalah anak yang telah lahir sebelum pernikahan antara anak Tergugat dan Penggugat dan anak para Tergugat tersebut hanya diakui dalam perkawinan antara Penggugat dan anak para Tergugat, sehingga terlihat dengan jelas bahwa anak para Tergugat yang bernama Novendri Jenifer bukanlah anak kandung dari Penggugat ; -----
 - Bahwa sebelum anak para Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2002, pada tanggal 2 Desember 2001, anak para Tergugat yang adalah istri dari Penggugat telah menyerahkan anaknya yang bernama Novendri Jenifer tersebut kepada para Tergugat untuk dijadikan sebagai anak angkat para Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2001 yang dibuat oleh Ny.Novalin Manuputty (anak para Tergugat) yang menyerahkan anaknya yang bernama Novendri Jenifer tersebut, maka para Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2002 membuat akte kelahiran dari anak tersebut dan dalam akte kelahiran tersebut menyatakan bahwa Novendri Jenifer adalah anak dari Novalin Manuputty yang adalah anak dari para Tergugat ;

- Bahwa oleh karena anak Novendri Jenifer tersebut adalah anak dari Novalin Manuputty yang lahir sebelum pernikahan antara anak para Tergugat dan Penggugat, maka adalah wajar apabila pernikahan antara anak para Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka hak asuh diberikan kepada anak para
Tergugat ;

- Bahwa para Tergugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk menetapkan anak Novendri Jenifer sebagai anak angkat para Tergugat adalah wajar karena berdasarkan surat pernyataan dari anak para Tergugat tertanggal 2 Desember 2001 ; -----

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut diatas, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut kiranya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat butir 6 (enam) dan butir 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar, sehingga terhadap dalil tersebut para Tergugat menanggapi sebagai berikut ; -----

- Bahwa memang benar awalnya akte kelahiran anak Novendri Jenifer bernomor : 732 / Ist /2002 tanggal 8 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon, akan tetapi oleh karena antara Penggugat dan anak para Tergugat telah bercerai secara sah menurut hukum, maka berdasarkan surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh anak para Tergugat yang bernama Novalin Manuputty (mantan istri Penggugat) pada tanggal 2 Desember 2001, maka untuk mengakui anak Novendri jenifer tersebut sebagai anak para Tergugat (anak angkat) maka pada tanggal 18 Agustus 2010 para Tergugat membuat akte kelahiran anak Novendri Jenifer yang baru dengan nomor 8101CLT408201012557 tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah karena para Tergugat berdomisili dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah ; -----

- Bahwa penambahan marga Manuputty pada nama Novendri jenifer sehingga menjadi Novendri Jenifer Manuputty adalah sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 731 / Ist / 2002 tanggal 8 Oktober 2002 yang menyatakan bahwa anak Novendri Jenifer adalah anak sah dari Novalin Manuputty yang saat itu belum menikah dengan Penggugat, sehingga pembuatan akte kelahiran yang kedua tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut ; -----

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat butir 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar, oleh karena itu para Tergugat dapat menanggapinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh anak para Tergugat adalah sah dan tidak perlu ada persetujuan dari penggugat, dikatakan demikian karena surat pernyataan penyerahan anak tersebut dibuat dan ditanda tangani sebelum penggugat dan anak para Tergugat melangsungkan pernikahan, sehingga adalah tepat dan beralasan hukum penyerahan anak Novendri Jenifer kepada para tergugat tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Penggugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut kiranya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir 9 (sembilan), 10(sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) kiranya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum karena sampai saat ini tidak ada proses hukum secara pidana yang dilakukan oleh Penggugat apabila para Tergugat telah melakukan pembohongan. Dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 13 (tiga belas) dan butir 14 (empat belas), para Tergugat menanggapi sebagai berikut ; -----

- Bahwa oleh karena bukti – bukti surat maupun saksi – saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat dalam perkara penetapan pengangkatan anak adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan para pemohon / para Tergugat yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan pengangkatan anak tersebut mengabulkan permohonan para pemohon / para Tergugat tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil bantahan yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya yang terdiri dari : ----

1. Foto Copy Penetapan No. 41 / Pdt.P / 2013 / PN. AB. tanggal 5 Juli 2013, diberi tanda bukti P -1 ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 732 / Ist / 2002 a.n. NOVENDRI JELVITER, diberi tanda bukti P- 2 ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Gereja Protestan Maluku No. 02 / K / KPA / JSL / E.3 / 01 / 2012, diberi tanda bukti P- 3 ; -----
4. Foto Copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 474.2 / 12 / Dis / KC / 2012, diberi tanda bukti P – 4 ; -----
5. Foto Copy Putusan No. 150 / Pdt. G / 2009 / PN. AB. diberi tanda bukti P – 5 ; -----
6. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian No. 689 / CS / 2013, diberi tanda bukti P – 6 ; -----
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8101 CLT1408201012557, diberi tanda bukti P – 7 ; -----
8. Foto Copy Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda bukti P- 8 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P – 1, P – 2, P – 5 dan P – 7 tidak dapat diperlihatkan aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, maka Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Penetapan PN. Ambon Nomor 41 / Pdt.P /2013 /PN. AB. Tanggal 04 Juli 2013, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T – 1 ; -----
2. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 2 Desember 2001, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T – 2 ; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No : 732 / Ist / 2002, tanggal 08 Oktober 2002, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T- 3 ; -----
4. Foto Copy Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku, No. 09 / JB / 2002 tanggal 23 Agustus 2002, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T- 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 154 / B / 2002 tanggal 24 Agustus 2002, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T- 5 ; -----
6. Foto Copy Sertifikat Lomba Menyusun Puzzle tanggal 22 Oktober 2006, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 6 ; -----
7. Foto Copy Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman kanak tanggal 22 Desember 2006, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 7 ; -----
8. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak tanggal 30 Juni 2007, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 8 ; -----
9. Foto Copy Laporan Hasil Belajar siswa Sekolah Dasar, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 9 ; -----
10. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2012 / 2013 tanggal 8 Juni 2013, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Kartu Keluarga a.n DEMIANUS MANUPUTT, tanggal 27 Agustus 2010, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 11 ;
12. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran a.n NOVENDRI MANUPUTTY, tanggal 18 Agustus 2010, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 12 ; -----
13. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Februari 2012, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 13 ;
14. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 150 / Pdt.G/ 2011 /PN.AB. tanggal 21 Februari 2012, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 14 ; -----
15. Foto Copy Surat Keterangan Raja Negeri Suli, tanggal 6 Nopember 2013, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 15 ; -----
16. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2013, telah dimeterai serta dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T – 16 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **Dra. RITA SALOMINA ANATJE PATTIWAEL**; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat dan para Tergugat ; -----
 - Bahwa saksi sudah lama bekerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sejak tahun 2005; -----
 - Bahwa Dinas Kependudukan mengeluarkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sedangkan Dokumen yang dikeluarkan oleh Catatan sipil terdiri dari Akte Kelahiran dan Akte Kematian ; -----
 - Bahwa setahu saksi surat bukti P- 2 yang diajukan dipersidangan benar dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak yang lahir dalam perkawinan harus memakai marga ayahnya, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan memakai marga ibunya ;

- Bahwa setahu saksi anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah, maka anak tersebut memakai/ menggunakan marga Ibunya ; -----
- Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan kemudian orang tuanya menikah dan diakui sebagai anak sah, maka pada Akte Perkawinan orang tuanya tersebut akan dibuat catatan pinggiran yang menyatakan anak tersebut adalah anak yang sah antara ayah dan ibunya sehingga marga anak tersebut tidak lagi memakai marga ibunya akan tetapi menggunakan marga ayahnya ;

- Bahwa persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan Akte Kelahiran yaitu kalau anak itu anak Papa dan Mama maka persyaratannya yang diperlukan yaitu : 1. Akta Perkawinan, 2. Kartu Keluarga, 3. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit dan 4. Kartu Tanda Penduduk Ayah dan Ibu dari anak tersebut , sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan data yang diperlukan yaitu : 1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, 2. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan, 3. Kartu Tanda Penduduk Ibunya, 4. Kartu Keluarga dari Ibunya ; -----
- Bahwa anak yang diakui dan disahkan dalam perkawinan, maka akte dari anak tersebut bisa dikeluarkan / diterbitkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan ; ----

2. **Saksi Ahli Ny. JEAN K MATUANKOTTA, SH. M. Hum ; -----**

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimutra Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Dosen Hukum Adat , maka untuk Hukum Adat yang ada di Pulau Ambon dan Pulau – pulau Lease masyarakatnya mengenal sistim kekerabatan Patrinal artinya menarik keturunan dalam suatu Perkawinan menurut garis kebapaan . Dan dalam sistim kekerabatan ini laki – laki yang sangat dipentingkan karena sebagai generari penerus dan waris dari Bapak Laki – laki ; -----
- Bahwa untuk anak yang lahir dalam perkawinan, maka anak tersebut harus memakai Marga Bapak dan Nama Ayah disangkutan kepadanya ; -----
- Bahwa pentingnya Marga dalam satu keluarga karena Patrinal yang diutamakan adalah Bapak, maka anak- anaknya sebagai penerus Marga Bapaknya ; -----
- Bahwa anak yang lahir dalam Perkawinan bisa diangkat oleh Opa / Kakek dan Oma / Neneknya harus ada persetujuan dari Ayah anak tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi anak yang lahir diluar perkawinan memakai Marga Ibunya, dan kalau Ibunya menikah dengan ayah biologisnya dan anak tersebut diakui sebagai anak yang sah dari Ayah dan Ibunya, maka anak tersebut harus memakai Marga Ayahnya dan tidak bisa lagi memakai marga Ibunya ; -----
- Bahwa apabila ada surat pernyataan yang dibuat oleh Ibu dari anak tersebut yang akan memberikan / menjadikan anak tersebut kepada Kakek dan Neneknya, maka surat tersebut bisa dipakai apabila Ibunya tidak menikah, akan tetapi kalau Ibu anak tersebut menikah dengan Ayah biologis anak tersebut, maka surat pernyataannya otomatis dinyatakan gugur ; -----
- Bahwa penyerahan anak secara adat harus ada persetujuan dari Ayah dan Ibu anak tersebut dan juga persetujuan kerabat dari Ayahnya, kekerabatan ini sangat penting mengingat penyerahan tersebut berkaitan dengan akan hilangnya keturunan itu ; ----
- Bahwa usia seseorang dikatakan sebagai anak menurut pasal 330 KUH Perdata adalah 18 tahun ; -----
- Bahwa anak yang dibawah umur tidaksah membuat surat pernyataan karena dianggap belum mampu dan tidak cakap ; -----
- Bahwa dalam proses untuk pengangkatan anak , maka menurut Hukum harus ada Penetapan terlebih dahulu barulah akte Kelahiran dari anak tersebut bisa dibuat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah ada akte kelahirannya terlebih dahulu, maka menurut hukum akte kelahiran tersebut tidak sah ;

- Bahwa status anak yang lahir sebelum perkawinan, maka anak tersebut disebut Anak Rumah dan mengikuti Marga Ibu ; -----
- Bahwa surat penyerahan bisa dibuat sebelum menikah, akan tetapi setelah menikah surat pernyataan tersebut tidak berlaku lagi ; -----
- Bahwa Garis Patrinal yang ada di Pulau Ambon tidak kaku artinya jika anak yang pertama lahir dari Perkawinan, anak tersebut bisa /boleh mengikuti Marga Ibunya kalau ada perjanjian ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut -----

1. Saksi ALEXANDER SITANALA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Novendry sejak anak tersebut lahir ; -----
- Bahwa setahu saksi Novendry lahir di Bali pada tanggal 09 Nopember 2001; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat dan tanggal kelahiran Novendry karena pada saat Novendry lahir saksi berada di Rumah sakit dimana Novendri dilahirkan, namun pada saat itu tidak ada Penggugat waktu anaknya lahir ; -----
- Bahwa pada waktu Novendri lahir Penggugat belum menikah dengan Ibu dari Novendri (anak Tergugat I, II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Isterinya (anak Tergugat I, II) menikah di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 23 Agustus 2002 dan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 Agustus 2002 ; -----
- Bahwa setelah dilahirkan Novendri dan Ibunya kembali ke Ambon pada tanggal 02 Desember 2001, dan tinggal bersama orang tuanya /Tergugat I, II dan kemudian Novendri diserahkan kepada Kakek dan Neneknya dengan surat penyerahan ; -----
- Bahwa setahu saksi Novendri bersekolah dengan memakai Marga Manuputty, saya mengetahui karena saksi menjemput cucu saksi dan menanyakan kepada Ibu guru ; --
- Bahwa pada saat Penggugat bercerai dengan Isterinya (anak Tergugat I,II) saksi tidak tahu, akan tetapi setelah itu saksi mengetahui setelah ada Putusan Cerai ; -----
- Bahwa setahu saksi Ayah dari Novalin bernama DEMIANUS MANUPUTTY ; -----
- Bahwa saksi yang memberi nama Novendri yaitu gabungan nama dari Penggugat / HENDRI dan mantan isterinya / NOVALIN ; -----
- Bahwa sewaktu mantan Isteri Penggugat hamil saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi menanyakan kepada Novalin (mantan isteri Penggugat) bahwa Novalin kamu sudah hamil dengan siapa dan dijawab ia dengan Penggugat dan ayah Penggugat adalah Pendeta, maka dibuat pendekatan untuk mau dinikahkan dan pada waktu itu saksi ke rumah Penggugat dan sikap dari Ayah Penggugat tidak mau dan menolak untuk dinikahkan dan selang beberapa waktu kemudian saksi mendapat informasi bahwa Penggugat dan Novalin (anak Tergugat I, II) telah menikah ; -----
- Bahwa anak Novendri dengan Ibunya tidak pernah ke rumah Penggugat ; -----
- Bahwa selama ini Novendri bersekolah dibiayai oleh Tergugat I ; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat dan mantan isterinya / Novalin menikah saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak membayar harta kepada mantan isterinya ; -----
- Bahwa Novendri tidak mempunyai Bapak dan setahu saksi Penggugat dan mantan isterinya menikah setelah anaknya Novendri lahir ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Novendri itu sudah diakui sebagai anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Novalin Manuputty nanti setelah saksi melihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca surat nikah barulah saksi tahu bahwa anak Novendri sudah dimasukkan dalam Akte Nikah ; -----

- Bahwa setelah Penggugat dan Novalin Manuputty / mantan isterinya menikah mereka tinggal di rumah Penggugat, akan tetapi tidak terlalu lama ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai Novendri memakai Marga Manuputty dan saksi juga tidak tahu apakah Penggugat ada memberikan uang kepada anaknya ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kesepakatan untuk menikah antara Penggugat dan mantan isterinya ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan mantan isterinya menikah karena terpaksa dan anak mereka memakai marga mamanya / mantan isterinya karena mereka menikah secara terpaksa ; -----
- Bahwa saksi di Desa Suli menjabat sebagai Saniri Negeri sejak tanggal 16 Juli 2006 dan saksi mengetahui Penggugat belum membayar harta karena saksi pernah melihat ada catatan di Negeri dan di Negeri Suli kalau tidak membayar harta, maka anaknya masuk mengikuti marga Mamanya ; -----
- Bahwa Novendri lebih banyak / lama tinggal bersama Tergugat I dan Tergugat II / Opa dan Oma dan saksi tidak tahu apakah Novendri sudah di Baptis dan sudah mempunyai Akte atau belum ; -----

2. Saksi LITICYA MAINAKE ;

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat , tetapi kenal dengan Para Tergugat, namun tidak berhubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tahu waktu mantan isteri Penggugat hamil dan kemudian melahirkan di Bali setelah diberitahukan oleh Novalin dan anaknya diberi nama NOVENDRI ; ----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Novalin / mantan isterinya menikah di Gereja di Desa Suli pada tahun 2002, dan 1 (satu) tahun kemudian mereka menikah di Catatan Sipil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak Novalin yang bernama Novendri diserahkan kepada orang tua Novalin karena Novendri lahir sebelum Penggugat dan anak para Tergugat / Novalin menikah dan proses kelahiran Novendri ditanggung oleh Para Tergugat ;-----
- Bahwa Biaya pendidikan Novendri dari Taman kanak- kanak sampai sekarang ditanggung oleh Para Tergugat dan Novendri dibiayai oleh Tergugat I karena kedua orang tuanya yaiyu Penggugat dan Novalin /mantan isterinya telah berpisah ; -----
- Bahwa Novalin / mantan isteri Penggugat hamil pada saat masih bersekolah di Kelas III SMA ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Manuputty sejak tahun 2001 dan pada tahun itu juga saksi pernah melihat dan membaca surat penyerahan, dimana anak Novendridimasukkan menjadi tanggungan dari Para Tergugat dan ketika Novendri dimasukkan menjadi tanggungan Tergugat I pada saat itu Tergugat I belum pensiun dan tidak ada yang komplek / keberatan ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Mangga Dua namun sebelumnya saksi tinggal di Amahusu akan tetapi karena saksi adalah staf dari Tergugat I makanya hampir setiap Minggu saksi pergi ke Desa Suli ; -----
- Bahwa tentang perkawinan Penggugat dan Novalin saksi tidak tanya dan saksi tidak tahu anak Novendri sudah diakui pada waktu Penggugat dan Novalin menikah ; ----
- Bahwa tentang Pembaptisan Novendri di Gereja saksi tahu tetapi pada saat itu saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa tentang sidang pengangkatan anak saksi tidak tahu sedangkan tentang perceraian antara Penggugat dan Novalin saksi tahu karena diberitahukan oleh Novalin ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Novalin menikah di rumah Para Tergugat dan setelah itu mereka tinggal di rumah Penggugat di OSM ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 saksi pernah ketemu 1 (satu) kali sebelum Novalin pergi ke Bali, akan tetapi ketika ketemu saksi tidak tahu Novalin hamil atau belum ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Novalin menikah dan kemudian melahirkan setelah diberitahukan oleh Tergugat I pada saat di kantor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu suami Novalin / Penggugat bermarga SIWABESSY dan saksi mengetahui anak dari Novalin bernama Novendri karena saksi melihat Laporan Pendidikan dari anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2014, dan kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2014, dan selanjutnya kedua belah pihak mengatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, serta mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dalil – dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab dari Penggugat dan para Tergugat, dan memperhatikan pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Penggugat dan para Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa yang menjadi objek atau yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah tentang penetapan pengangkatan anak yang bernama Novendri Jelviter yang dilakukan oleh Para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap objek dalam perkara gugatan A quo tersebut, Penggugat telah mengemukakan dalil – dalil gugatan yang menyatakan bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Novendry Jelviter Siwabessy yang pada saat ini berada dalam perwalian Novalin Manuputty anak dari Tergugat I dan Tergugat II / (mantan istri Penggugat) ; -----

- Bahwa antara saya dan Novalin Manuputty (mantan istri) telah berpisah atau bercerai sesuai dengan Putusan No : 150 / Pdt.G / 2009 / PN.AB. tertanggal 21 Februari 2012 dan Akte Perceraian No : 689 / CS /2013 tertanggal 26 Agustus 2013 ; -----
- Bahwa anak Novendri Jelviter Siwabessy yang lahir di Bali pada tanggal 09 Nopember 2001 adalah anak yang telah diakui dan disahkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Novalin Manuputty ; -----
- Bahwa, kemudian Penggugat dikejutkan dengan munculnya Penetapan No : 41 / Pdt.P /2013 /PN. AB yang isinya menetapkan bahwa anak laki – laki yang bernama NOVENDRY JELVITER MANUPUTTY, Lahir di Bali pada tanggal 09 Nopember 2001 adalah anak angkat sah Para Pemohon dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dalam proses permohonan Penetapan yang diajukan oleh para pemohon (mantan mertua) Penggugat sarat dengan rekayasa baik bukti suratnya maupun bukti saksinya. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8101CLT1408201012557 tertanggal 18 Agustus 2010 atas nama NOVENDRY JELVITER MANUPUTTY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah Akte Kelahiran yang tidak sah / cacat hukum karena Penggugat tidak pernah memberi restu / izin selaku ayah dari anak tersebut untuk menyerahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II Bagaimana mungkin 1 (satu) orang anak memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda ? ; -----

- Bahwa Akta Kelahiran anak Penggugat yang diterbitkan untuk kedua kali oleh Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah cacat hukum karena tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku dan Akte tersebut telah digunakan sebagai bukti Tergugat I,II dalam Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak (yang di beri tanda P2) bagaimana mungkin Akte Kelahiran anak Penggugat yang sudah diterbitkan dan tercatat dalam register Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon sejak tanggal 8 Oktober 2002, kini di terbitkan lagi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di tahun 2010 yang isinya menerangkan bahwa NOVENDRY JELVITER MANUPUTTY anak ke lima, laki-laki dari Jemima Tanahitumessing dan Demianus Manuputty, sementara proses pengajuan / permohonan pengangkatan anak di putuskan pada tanggal 04 Juli 2013, dan akte tersebut dijadikan salah satu alat bukti yang diberi tanda P2. Bagaimana mungkin permohonan belum di kabulkan oleh Pengadilan tetapi akte terhadap anak yang di mohonkan sudah ada / sudah di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Patutlah dipertanyakan “ apa yang menjadi dasar dari penerbitan akte kelahiran anak Penggugat sebagai anak kelima dari Tergugat I,II ??? “ dan yang sangat mengherankan pula Akte tersebut dijadikan bukti yang di beri tanda P2. Bahwa Kepala Dinas Catatan Sipil barulah dapat menerbitkan Akte Kelahiran seorang anak (anak yang di mohonkan) berdasarkan putusan penetapan Pengadilan, bukan akte kelahiran seorang di buat lebih dahulu dan dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan penetapan pengangkatan anak oleh para pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, maka para Tergugat membenarkan dalam jawabannya pada butir ke 2 dan butir ke 3 garis datar 1 baris ke 9 serta garis datar ke 4 bahwa adanya perkawinan antara Penggugat dan Novalin Manuputty dan Novendri adalah anak yang telah lahir sebelum pernikahan antara Novalin Manuputty dan Penggugat dan Novendri Jelnifer diakui dan disahkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Novalin Manuputty bahwa, antara anak para Tergugat (Novalin Manuputty)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 150 /Pdt.G /2009 / PN. AB. Tanggal 21 Pebruari 2012, bahwa setelah perceraian hak asuh terhadap anak Novendri jenifer diberikan kepada Novalin Manuputty / anak para Tergugat, yang kemudian memberikan / menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para Tergugat berdasarkan Penetapan No. 41 / Pdt.G/ 2013 / PN. AB ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawab jinawab seta Kesimpulan yang diajukan Penggugat dan para Tergugat, dengan demikian diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah melakukan pengangkatan anak yang bernama Novendri Jenifer berdasarkan penyerahan dari ibu anak tersebut yang bernama Novalin Manuputty / mantan isteri Penggugat kepada para Tergugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Novalin Manuputty, oleh karena itu terjadinya pengangkatan terhadap anak Novendri Jenifer yang dilakukan oleh para Tergugat menurut Majelis Hakim bukan hanya atas kemauan sepihak dari para Tergugat akan tetapi juga atas kehendak dan kesepakatan bersama antara Novalin Manuputty / mantan isteri Penggugat yang adalah Ibu kandung dari Novendri Jenifer dengan para Tergugat / Ayah dan Ibu dari Novalin Manuputty ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan eksepsi, akan tetapi sebelum mempertimbangkan kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk membuat gugatan Penggugat menjadi jelas dan terang dan tidak kekurangan pihak, selain Tergugat I dan II /Para Tergugat masih ada pihak lain yang harus juga digugat yaitu anak Para Tergugat, yang bernama Novalin Manuputty/ mantan isteri Penggugat haruslah diikut sertakan dan dijadikan pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, untuk membuat jelas, terang dan lengkap gugatan A quo, karena Novalin Manuputty yang merupakan ibu kadung dari Novendri Jenifer atau isteri dari Penggugat adalah terlibat secara langsung dalam perbuatan hukum sehingga terbitnya penetapan pengangkatan anak No. 41 / Pdt.G / 2013 / PN. AB. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan / tidak dimasukkannya / digugatnya Novalin Manuputty / anak Para Tergugat / mantan isteri Penggugat, sebagai pihak **Tergugat maupun turut tergugat** dalam gugatan penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim pihak – pihak yang digugat tidak lengkap / gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 112 dan 113 yang menegaskan “ Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum yaitu, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil , akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan aquo adalah kurang pihak ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara , dan terhadap perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan kepada pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, oleh **SUKO HARSONO, SH. M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **MATIUS, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota serta **GERUILDA ALFONS , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat dan Penasehat hukum/ kuasanya dan Para Tergugat serta Penasehat hukum / kuasa hukumnya ; - -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. HALIMA UMATERNATE, SH
M H .

SUKO HARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

GETRUILDA ALFONS, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pencatatan	Rp.	5.000,-
3. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Leges	Rp.	3.000,-

J U M L A H Rp. 424.000,-